




**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor SOP	060/Dukcapil-PDIP/1240/2021
Tanggal Pembuatan	14 Desember 2021
Tanggal Revisi	28 Desember 2021
Tanggal Efektif	31 Desember 2021
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru,  Hj. IRMA MOVRITA, S.Sos, M.Si Penyelia Utama Muda ( IV/c ) NIP. 19681109 198909 2 001
<b>JUDUL SOP</b>	Perekaman Khusus Narapidana (MAS RAPID)

**DASAR HUKUM :**








1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Mengetahui tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
2. Memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet / Aplikasi SIAK

<p>9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.</p> <p>11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.</p> <p>12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 288 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022.</p>	
<p><b>KETERKAITAN :</b></p>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi</li> <li>2. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll</li> <li>3. Jaringan Internet yang terhubung dengan Aplikasi SIAK</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan;</li> <li>2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemrosesan berkas selesai;</li> <li>3. Setiap petugas/pelaksana wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;</li> <li>4. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pelayanan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas / pelaksana melakukan registrasi permohonan masyarakat;</li> <li>2. Petugas / pelaksana mencatat nama pemohon;</li> <li>3. Petugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>4. Petugas melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bidang terkait apabila terdapat permasalahan data pemohon;</li> <li>5. Petugas membuat laporan pelayanan perekaman KTP elektronik;</li> </ol>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAS RAPID (PEREKAMAN KHUSUS NARAPIDANA)

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku				
		Lapas	Petugas/Pelaksana Bidang Dafduk	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Sekretariat	Petugas Perekaman dan Pencetakan KTP elektronik	Lapas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pihak Lembaga Permasalahatan (LP) bermohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun sebaliknya untuk melakukan perekaman bagi tahanan Lapas. Setelah permintaan disetujui, pihak Lapas memberikan daftar nama serta data pendukung tahanan Lapas (kk) yang akan melakukan perekaman;								Daftar tahanan Lapas, KK tahanan Lapas	1 Menit	- permohonan	
2	FO/Petugas/Pelaksana meregistrasi permohonan sesuai dengan daftar yang dikirimkan oleh Lapas dan memverifikasi data pada aplikasi SIAK;								Daftar tahanan Lapas, KK tahanan Lapas	1 menit	- verifikasi data pemohon	
3	setelah melakukan verifikasi data, Petugas/Pelaksana melaporkan daftar permohonan pelayanan kepada Kepala Seksi Pendataan Penduduk untuk memverifikasi data pemohon pada daftar. Melaporkan dan meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan MAS RAPID kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk;								Daftar tahanan Lapas, SIAK, Komputer	5 Menit	- Daftar nama-nama tahanan Lapas yang lulus verifikasi	
4	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menyetujui kegiatan MAS RAPID dan berkoordinasi dengan sekretariat terkait SPT pelaksanaan Kegiatan;								Daftar tahanan Lapas yang telah diverifikasi dan daftar pelaksana pelayanan	5 Menit	- SPT	
5	Pelaksanaan kegiatan MAS RAPID. KTP elektronik yang dicetak akan diberikan kepada pihak Lapas sesuai dengan daftar perekaman;								Daftar tahanan Lapas, KK Tahanan Lapas, SPT, SIAK, Komputer, alat perekaman, jaringan, alat cetak, blanko	5 Menit	- KTP elektronik,	